

# AL-MANSYUR

## JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

E-ISSN: 2809-3224;

e-mail: [almansyur@stainumalang.ac.id](mailto:almansyur@stainumalang.ac.id)

### RIBA DAN BUNGA PADA BANK DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Konsep, Implementasi serta Dampak Riba dan Bunga Kepada Perekonomian)

Safira Aulia Amirullah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya  
Jl. Ahmad Yani No.117, Jemursari, Kec. Wonocolo Surabaya  
[g9219184@student.uinsby.ac.id](mailto:g9219184@student.uinsby.ac.id)

---

**Abstract.** Interest is an addition to the borrowing transaction of funds that can be calculated where it does not carry out a process of prior consideration of the usefulness of the loan. At present, many Muslim communities cannot avoid what they do with conventional banking, which in conventional banking itself, many know that the system it runs contains an element of interest. However, sharia banking emerged, in which Islamic banking did not use a system called interest, therefore sharia banking is expected to continue to be consistent with the *mudharabah* system. By reviewing the literature which he does by reviewing books in depth and writing or even a sentence about interest and usury. We can find out what the concept of interest and usury is like from the perspective of *fiqh* and economics and can also find out the interpretation of interest and usury on banking as well as the impact of interest and usury on the economy.

**Keywords:** *Interest; Riba; Banking; Application of Bank Interest*

**Abstrak:** Bunga merupakan suatu penambahan dari transaksi peminjaman dana yang bisa di perhitungkan dimana hal tersebut tidak menjalankan proses pertimbangan terlebih dahulu mengenai kegunaan akan dari peminjaman tersebut. Saat ini, banyak masyarakat muslim yang tidak dapat menghindari diri dari perbuatan muamalah yang mereka lakukan dengan perbankan konvensional, yang mana dalam perbankan konvensional sendiri sudah banyak yang

mengenal bahwa sistem yang dijalkannya itu mengandung unsur bunga. Akan tetapi, muncul lah perbankan syariah yang mana di perbankan syariah tidak menggunakan sistem yang namanya bunga maka dari itu perbankan syariah diharapkan dapat terus konsisten terhadap sistem mudharabah. Dengan cara mengkajian pustaka yang mana dilakukannya dengan cara mereview terhadap buku-buku secara mendalam serta tulisan atau pun sebuah kalimat tentang bunga dan riba. Kita bisa mengetahui seperti apa konsep mengenai bunga dan riba menurut prespektif fiqih dan ekonomi dan juga dapat mengetahui interpretasi bunga dan riba pada perbankan serta dampak dari bunga dan riba terhadap perekonomian.

**Kata Kunci:** Bunga; Riba; Perbankan; Penerapan Bunga

---

### **A. Pendahuluan.**

Terlarangya unsur riba didalam agama islam merupakan salah satu bentuk cara untuk menghindarkan dari terjadinya hal-hal yang tidak adil dan kezalimannya dalam beberapa bentuk segi praktik di perekonomian. Sebenarnya riba atau bisa disebut sebagai bunga pada hakikatnya merupakan sebuah tindakan pemaksaan terhadap hal penambahan yang tindakan tersebut dilakukan terhadap debitur yang kondisinya sedang melarat, dimana debitur dengan kondisi melarat seperti ini seharusnya di tolong bukan lagi di paksa untuk menghasilkan hasil usaha yang terbaik. Perbuatan tersebut sudah bersimpangan bagi ajaran prinsip agama islam, ajaran islam sendiri telah mengajarkan mengenai kepedulian terhadap para kelompok sosial ekonominya lebih rendah supaya para kelompok tersebut tidak dianiaya terhadap orang pemilik dana.

Berbanding terbalik dengan sistem perekonomian yang bersifat konvensional yang banyak dibicarakan tidak hanya para ekonomi muslim akan tetapi juga para ekonomi non-muslim. Hal tersebut terjadi karena pada sistem ekonominya yang tidak memperdulikan terhadap prinsip persamaan, nilai-nilai beragama, kurangnya aksi dalam mengkedepankan kemanusiaan, serta pemerataan. Salah satu hal yang membuat terhalangnya aksi kemanusiaan dan nilai-nilai beragama ialah sistem bunga atau riba. Jadi sangatlah tidak akan terjadi suatu keadilan yang dapat terbentuk tanpa melakukan eliminasi bunga dari tempat asal perekonomian serta tetap melakukan penegakan pada sistem perekonomian yang terhindar

dari segala sesuatu yang barbau riba yang menciptakan bentuk sikap yang meninggalkan pada nilai-nilai moral, akhlak, serta agama dan selalu mengutamakan kepentingan mengenai perlindungan dari hak-hak setiap orang.

Riba sendiri menurut para fuqaha merupakan suatu tindakan untuk mengambil sejumlah harta pokok maupun bisa juga modal yang dilakukan dengan cara batil bisa dengan cara utang piutang ataupun dengan cara melakukan jual beli.<sup>1</sup> Mengambil suatu penambahan dengan cara batil itu dapat menyebabkan timbulnya kezaliman bagi pihak pelaku ekonomi. Maka dari itu, terlarangnya riba ini merupakan suatu tindakan untuk menghapus suatu perbuatan yang tidak adil serta melakukan penegakan terhadap keadilan yang terletak di dalam perekonomian. Penghilangan dari sistem riba tersebut bisa diartikan sebagai penghilangan dari segala bentuk tindakan perekonomian yang dapat menyebabkan timbulnya kezaliman serta dapat menimbulkan tidak adanya keadilan. Riba seharusnya jangan hanya dapat memahami terhadap permasalahan yang terjadi di bunga bank saja. Akan tetapi, pahamiilah riba dari sisi lain bisa di pahami dari hidup laten maupun poten yang tertera pada dalam salah satu sistem perekonomian yang suborsinasi, hegeminik, imperialistik, kapitalistik serta neoliberalistik yang mana hal-hal tersebut tidak dapat di batasi dari perbankan saja.<sup>2</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian mengenai penulisan jurnal pandangan islam mengenai bunga dan riba pada bank itu ialah dengan kajian pustaka yang mana dilakukannya dengan cara dapat diperoleh dari berbagai sumber baik itu dari buku-buku, jurnal-jurnal, maupun sumber-sumber yang lain yang cukup relevan dalam pembahasan jurnal dengan topik tersebut.

---

<sup>1</sup> Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1981), Juz 2, h. 128.

<sup>2</sup> Sri-Edi Swasono, "Ekonomi Islam dalam Pancasila", (Makalah Interntional Seminar on Implementation of Islamic Economics, dalam rangka Annual Meeting of Indonesian Economics Experts Association UNAIR, Surabaya, 1-3 Agustus 2008), h. 22-23.

## C. Kajian Literatur

### 1. Konsep Riba Menurut Perspektif Fiqih

Kata riba itu sendiri merupakan kata yang di pergunakan di dalam Al-Qur'an yang artinya bermacam-macam seperti menyuburkan, banyak, menjadi besar, tambah, tumbuh. Meskipun memiliki arti yang banyak dan bermacam-macam, riba secara umum memiliki arti bertambah, baik itu dilakukan dengan cara kuantitatif maupun kualitatif.<sup>3</sup> Menurut pendapat yang lain, riba sering dipelajari sebagai sistem pembayaran utang yang mana pembayaran utang tersebut harus dapat dilunasi kepada orang yang mempunyai utang dengan jumlah yang besar dari jumlah dana yang di pinjam sebagai upah terhadap senggangnya waktu yang sudah lewat.<sup>4</sup> Dengan cara menghiraukan terhadap pendapat yang bisa dibilang berbeda-beda, secara umum para fuquba' menyetujui terhadap dua jenis riba, dua jenis riba tersebut diantara lain riba fadl dan riba nasi'ab. Akan tetapi, Abu Zahra serta Rafiq Yunus Al-Misri membagi riba menjadi 2 yaitu riba nasi'ab, riba ini terjadi terhadap tindakan hutang piutang yang kedua riba nasa' dan riba fadl, riba ini terjadi karena ada proses jual beli.

Seperti yang sudah kita tahu bahwasanya perbuatan riba sebenarnya sudah berjalan sebelum islam muncul atau lahir. Kegiatan tersebut sudah menjadi sebagian di kehidupan bermasyarakat. Tertera di dalam Al-Qur'an mengenai tahap-tahap mengenai pelarangan riba pada QS. Ar-Rum: 39, QS. An-Nisa: 160-161, QS. Al-Baqarah: 278-279, QS. Al-Imran: 130. Dilarangnya melakukan riba di islam tidak cuma terdapat pada Al-Qur'an akan tetapi juga merujuk pada hadist. Hal tersebut terjadi karena pada umumnya hadist sebagai penjelasan mengenai aturan-aturan yang sudah tergarisi melalui Al-Qur'an. Didalam hukum kontrak syariah, larangan kepada perbuatan riba tersebut menampilkan asas keseimbangan yang di dalamnya membawa resiko yang cukup berat yang tersedia dalam konsep riba hanyalah debitur yang membawa seluruh resiko terhadap kebangkrutan usaha, lalu para kreditor bebas dan seharusnya bisa mendapatkan sejumlah persentase saat dana dalam keadaan negatif.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. (Leiden: E.J. Brill. 1996), h. 20.

<sup>4</sup> Muslim, Muslihun, *Fiqh Ekonomi*. (Mataram: LKIM. 2005), h. 128

<sup>5</sup> Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007), h. 90.

## **2. Konsep Bunga Menurut Perspektif Ekonomi**

Bunga merupakan bagian unsur terpenting dari sistem ekonomi kapitalis. Bahkan bisa dikatakan bahwasanya sumber dari perekonomian di sistem ekonomi kapitalis merupakan bunga. Maka dari itu supaya dapat menjelaskan dengan jelas mengenai fungsi beserta kedudukannya bunga bank dalam kegiatan perekonomiannya serta memperkuat alasan-alasan kenapa agama Islam melarang dan mengharamkan bunga. Pada umumnya berkembangnya teori tersebut bisa dibagi menjadi dua yaitu teori bunga murni dan juga teori bunga moneter. Para ahli dari segi perekonomian yang setuju terhadap kelompok teori pertama yaitu Adam Smith beserta David Ricardo, mereka berdua posisinya menjadi pengikut teori bunga klasik. Lalu N.W. senior sebagai pendukung dari teori bunga abstinence. Marshal sendiri menjadi pendukung dari teori bunga produktif serta yang terakhir Bohm Bawerk beliau menjadi pendukung dari teori bunga austria. Nah, selain itu terdapat juga pendukung dari kelompok teori yang ke dua beliau merupakan A. Lerner beliau menjadi pendukung dari teori bunga pinjaman lalu ada juga Keynes beliau menjadi pendukung dari teori bunga keseimbangan kas.<sup>6</sup>

Apabila kita dapat mencermati dari berbagai macam teori yang di kemukakan oleh para ahli, baik itu dari kelompok teori bunga murni hingga kelompok teori bunga moneter yang mana semua itu mempunyai beberapa kelemahan. Dari dua kelompok teori tersebut tidak dapat memperjelaskan secara konkret mengenai apakah dalam suatu kegiatan perekonomian diperlukan yang namanya bunga serta apakah peran dari bunga itu sendiri menjadi dorongan dari investasi yang sebenarnya dan bukan menjadi dorongan untuk melakukan spekulasi. Maka dari itu, pernyataan tersebut sudah mulai bermunculan berbarengan dengan teori bunga itu hingga dapat memunculkan sebuah tawaran solusi secara mudah dengan cara memunculkan teori bagi hasil yang ada pada perbankan syariah.

## **3. Interpretasi Bunga dan Riba terhadap Perbankan Syariah**

Terdapat dua kumpulan para ulama yang memperhatikan sistem bunga yang tersedia pada bank di Indonesia. Terbagilah kedua kumpulan tersebut menjadi dua kelompok yaitu kelompok tekstual serta kelompok kontekstual. Dari kelompok tekstual sendiri itu lebih

---

<sup>6</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2001, *Bank Syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan. 2001), h. 41-42.

mengutamakan di bagian aspek larangan riba, dimana kelompok tekstual ini melihat bahwasanya seluruh bentuk bunga yang ada di bank itu bersifat haram. Lalu kelompok kontekstual sendiri itu lebih mengutamakan di bagian aspek moral dimana disitu pihak kelompok kontekstual telah mengerti atas larangan dari riba serta menghiraukan riba jadi bunga bank pada bank sendiri di pandang kelompok kontekstual sebagai hal yang tidak riba.

Pandangan dari interpretasi riba dari kelompok tekstual mengenai bahwasanya riba itu haram menjadi suatu hal yang menimbulkan bermunculannya berbagai bank-bank syariah yang bebas dari bunga.<sup>7</sup> Bank syariah atau bank islam itu sendiri sebagai bank uang berdiri berkat para muslimin dengan cara bermumalah sesuai ajaran islam, dengan adanya ciri-ciri khas yang tidak ada namanya bunga dan sering disebut sebagai bank bagi hasil karena didalam sistem bank tersebut menggunakan sistem jual beli.<sup>8</sup> Tujuan yang paling utama dari pendiri lembaga keuangan syariah tersebut ialah tidak lain untuk usaha kaum muslimin supaya bisa mendasarkan seluruh aspek yang ada di kehidupan perekonomian yang mana aspek tersebut berlandaskan kepada Al-Qur'an dan juga sunnah

Melihat perkembangan dari bank syariah yang masih dapat dikatakan tergolong lambat, faktor yang menimbulkan perkembangan bank syariah lambat dalam berkembang ialah tidak adanya konsensus yang ada di para ulama serta cendekiawan muslimin yang mengetahui hal hukum dari bunga bank. Secara logika apabila seluruh ulama beserta seluruh para cendekiawan muslimin menyetujui mengenai bunga yang tersedia pada bank menjadi hal riba serta dikeluarkan fatwa yang mengikat keseluruhan dari umat muslimin, yang paling utama umat islam yang memindahkan investasinya kepada perbankan syariah, maka dari itu lama kelamaan perbankan konvensional akan di tinggalkan oleh kaum umat islam. Akan tetapi sesuai kenyataannya di Indonesia sendiri itu terdapat dua corak pemikiran mengenai bunga pada bank meskipun Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa yang berbunyi mengenai bahwasanya haramnya bunga pada bank. Akan tetapi, hal tersebut menyebabkan timbulnya respon yang berbeda beda ada yang merespon pro dan ada juga yang merespon kontra. Jadi, tidak ada salahnya apabila salah satu tokoh Saeed memasukan usulan faktornya mengenai "upaya neo Revivalisme saat

---

<sup>7</sup> Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. (Leiden: E.J. Brill. 1996), h. 8

<sup>8</sup> Zuhri, Muhammad. *Riba dalam Alquran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1997)h. 155

mempelajari hukum dari bunga yang ada pada bank yang menjadi riba serta sebagai penerima interpretasi sesuai tradisional mengenai riba” untuk menjadi suatu faktor yang penting bagi perkembangannya bank-bank islam. Awwamah menyatakan bahwasanya perbedaan pendapat tersebut dikarenakan terdapat perbedaan pendapat dari kalangan para kaum ulama yang tidak di akibatkan oleh faktor fanatik, egois maupun hasrat untuk memamerkan diri sendiri akan tetapi didorong dengan keinginan yang kuat dalam mencari hal kebenaran sesuai dengan kaidah serta prinsip yang sudah dibuat.<sup>9</sup>

#### **4. Dampak Bunga dan Riba terhadap Perekonomian**

Dampak negatif yang terjadi di dalam ekonomi apabila riba masih berjalan ialah dampak inflatoir yang mana dampak inflatoir ini yang ditimbulkan akibat adanya bunga sebagai biayanya.<sup>10</sup> Hal tersebut timbul akibat suatu elemen yang menjadi penentu harga ialah suku bunga. Apabila suku bunga nya semakin tinggi maka harga barang yang sudah ditetapkan akan menjadi semakin tinggi juga.

##### **a. Terdapat enam dampak pada riba dilihat dari segi ekonomi, diantaranya:**

- 1) Yang pertama, sistem ekonomi yang telah dilakukan dengan cara ribawi tersebut sudah banyak yang mengakibatkan krisisnya dari segi ekonomi. Mulai dari tahun 1930 sudah muncul fluktuasi, yang mana fluktuasi tersebut menimbulkan meningkatnya suku bunga yang mana keadaan seperti itu di gunakan para spekulan untuk berupaya membuat kegiatan spekulasi yang dapat menimbulkan volatilitas ekonomi berbagai negara.
- 2) Yang kedua, sistem ekonomi yang telah dilakukan dengan cara ribawi tersebut mengakibatkan kesenjangan dari tumbuhnya perekonomian dari masyarakat semakin marak terjadi secara konstan, maka hal tersebut mengakibatkan timbulnya masyarakat yang kaya akan menjadi semakin kaya sedangkan masyarakat yang miskin akan menjadi semakin miskin.

---

<sup>9</sup> Awwamah, Muhammad, *Melacak Akar Perbedaan Madzhab*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Gema Insani, Jakarta 2001), h. 67.

- 3) Yang ketiga, tingginya suku bunga itu dapat berakibat terhadap investasi serta meningkatkan tingkat pengangguran. Apabila suku bunga menjadi semakin tinggi maka akan berakibat investasi akan semakin turun, jika investasi turun maka jumlah masyarakat yang pengangguran akan semakin meningkat jumlahnya.
- 4) Yang keempat, apabila suku bunga terus berjalan dan terus meningkat maka akan mengakibatkan inflasi, nah inflasi seperti inilah yang sungguh tidak diinginkan dan sungguh di benci bagi umat islam karena inflasi seperti ini dapat memiskinkan rakyat yang sudah miskin.
- 5) Yang kelima, sistem ekonomi yang telah dilakukan dengan cara ribawi tersebut juga mengakibatkan terjerumusnya negara-negara berkembang terhadap tipuan, rayuan serta jebakan terhadap hutang, maka dari itu akibatnya bisa kesulitan dalam membayar bunganya belum juga membayar jumlah pokoknya.
- 6) Yang keenam, dampak bunga sendiri juga bisa mengakibatkan terkikisnya biaya dari APBN dimana bunga menjadi salah satu hal yang memberatkan pihak APBN dalam melunasi bunga obligasi terhadap bank konvensional yang sudah dibantu oleh bantuan likuiditas bank indonesia.

#### **b. Dampak ketahanan perusahaan**

Manakala perusahaan salah satu prinsip menggunakan going concern atau perusahaan tersebut akan ada selamanya. Maka, perusahaan ini akan melintasi berbagai kondisi ekonomi yang bisa saja baik ataupun menjadi buruk ekstrim pada waktu tertentu. Biasanya perusahaan yang punya daya saing yang kuat akan bertahan. Mengakui akan kondisi situasi tersebut sehingga perusahaan selalu memikirkan cara serta skema apa yang cocok agar dapat bertahan menghadapi berbagai perkara kondisi ekonomi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mashuri, "Analisis Dampak Bunga Bank (riba) bagi Perekonomian Negara", *Jurnal IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 6 No. 1 (2017), h. 105 – 106.

### c. Dampak riba terhadap individu

Riba dapat merusak karakter serta jiwa pelakunya menjadi seorang yang pelit, berhati sempit, serta hidupnya sering pada harta dapat diibaratkan bahwa harta itu segalanya, sering memperhitungkan kekayaan yang ia peroleh serta sulit dalam menerapkan keikhlasan dalam setiap kegiatannya. Dampak riba pada kelompok masyarakat.

### d. Dampak Riba pada sekelompok masyarakat

Riba juga dapat menciptakan sekelompok orang yang sifatnya individualis, dimana mereka bergerombol menjadi satu dalam wilayah yang telah membentuk komunitas masyarakat namun keadaan lingkungannya dingin tidak ada saling tolong menolong terkecuali jika ada sesuatu imbalan yang sepadan atau bahkan memberikan keuntungan. Bilamana pada faktanya masyarakat seperti itu memang ada, maka komunitas seperti ini tidak akan bertahan lama.<sup>12</sup>

## D. Hasil dan Pembahasan

Menurut para *fuqaha shafi'iyah* definisi riba tertuang pada berikut: “Masyarakat arab jahiliyah melakukan transaksi jual beli secara tempo. Ketika jatuh tempo sedang mereka tidak melunasi, maka mereka memberikan tambahan uang sebagai konsekuensi penpanjangan waktu.”<sup>13</sup> Al-Qur'an sendiri telah menetapkan keharaman riba dengan redaksi tahrir secara jelas dan tidak mengandung penafsiran lainnya.<sup>14</sup> Jika merujuk kepada kitab-kitab fiqh klasik yang mendasarkan pemikirannya bahwa segala sesuatu yang bertambah dalam pembayaran jumlah hutang adalah riba, maka bunga bank sudah jelas termasuk kepada perbuatan riba. Untuk itu, dalam pinjam meminjam maka tindakan itu masuk dalam kategori riba karena illatnya adalah bahwa si peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja sesuai dengan firman Allah “*wa lakum ru'us su amwalikum*” (*al-Baqarah : 279*). Jika ada penambahan terhadap pokok modal pinjaman maka penambahan itu masuk dalam kategori riba. Abd al-Rahman al-

<sup>12</sup> Mufti Afif, “*Celah Riba Pada Perbankan Syariah serta Konsekuensi terhadap Individu, Masyarakat, dan Ekonom*”, Cakrawala, Vol. XI No. 1, Juni (2016), h. 15.

<sup>13</sup> Junaidy Abdul Basith, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 129.

<sup>14</sup> Kasdi Abdurrohman, “*Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih, Jurnal Iqtishadia*”, Vol.6, No.2, September 2013, STAIN Kudus, Hal.328.

Jaza'ri menyatakan bahwa para ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu tanpa *'iwad* (imbalan) adalah riba.<sup>15</sup>

Larangan riba dalam fiqh Islam tak hanya merujuk pada al-Qur'an saja, melainkan juga sunnah Rasulullah. Sebagaimana posisi umum sunnah yang memiliki fungsi sebagai penjelas lebih dalam lagi mengenai peraturan yang sudah di jelaskan di dalam al-Qur'an, larangan riba dalam sunnah lebih terinci. Dalam pengarahannya terakhir beliau tepat di tanggal 9 dzulhijjah di tahun 10 hijriyah, Rasulullah SAW terus mengingatkan dan melarang perilaku islam dalam menerapkan perbuatan riba.<sup>16</sup>

Masalah yang timbul dalam ekonomi sebuah negara yaitu dampak dari inflasi yang ditimbulkan dari tingginya nilai suku bunga sebagai biaya uang. Hal mengapa dapat terjadi, sebabnya salah satu elemen yang dipakai sebagai penentu harga yakni suku bunga. Jadi, bilamana semakin tinggi nilai suku bunganya maka semakin tinggi pula nilai harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.<sup>17</sup>

Sebagai bank yang menerapkan sistem bunga, mekanisme yang terjadi pada bank-bank yang bersifat konvensional itu banyak yang penentuannya itu dipilih melalui kemampuan saat menghimpun dana masyarakat bisa lewat pelayanan maupun dapat melalui bunga yang jumlahnya dapat menarik nasabah. Sebuah bunga itu bisa dikatakan menarik apabila: Pertama, tingkat bunga sendiri bisa dikatakan menarik jika nilainya lebih tinggi dibandingkan tingkat dari inflasi karena apabila tingkat pada bunga tersebut lebih rendah maka akan di akibatkan dana yang telah disimpan di dalam bank nilainya dapat terkikis akibat inflasi. Kedua, tingkat pada inflasi lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga yang riil di luar negeri karena di tingkat pada bunga yang terbilang rendah yang di ikut oleh sistem devisa bebas serta terdapatnya dana-dana yang besar itu bisa lebih mendapatkan keuntungan untuk di investasikan di luar negeri. Ketiga, tingkat pada bunga bisa dikatakan dapat bersaing pada dalam negeri, karena saat menyimpan dana maka pihak yang menyimpan dana tersebut akan memilih bank yang memberikan

---

<sup>15</sup> Hasanah Uswah, "*Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Fiqih*", *Jurnal Wahana Inovasi*, Vol.3, No.1, (Januari- Juni 2014), Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, h. 18.

<sup>16</sup> Kasdi Abdurrohman, *Op. Cit.* h. 330.

<sup>17</sup> Mashuri, "*Analisis Dampak Bunga Bank (riba) bagi Perekonomian Negara*", *Jurnal IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 6 No. 1 (2017), h. 105.

tawaran tingkat pada bunga yang paling tinggi simpanannya serta dapat memberikan banyak bonus maupun hadiah yang menarik. Lalu, di segi pada penyaluran dana tingkat pada bunga simpanan itu ditambahkan pada presentasi yang tertentu yang di gunakan untuk spread yang terdiri dari; Biaya operasional, Cadangan kredit macet, Cadangan wajib, dan Profit margin, dibebankan kepada peminjam dana. Artinya peminjam dana-lah yang sebenarnya membayar bunga simpanan dan spread bagi bank tersebut.<sup>18</sup>

Bank konvensional menggunakan konsep biaya untuk menghitung keuntungan. Artinya, pada bunga yang telah diperjanjikan terhadap pihak nasabah yang menabung itu bisa di sebut sebagai biaya yang harus dibayarkan kepada pihak bank. Maka dari itu, pihak dari bank itu akan menjualnya kepada pihak nasabah yang lainnya atau pihak yang ingin meminjam akan tetapi dengan biaya bunga yang dapat dikatakan lebih tinggi lagi. Perbedaan antara keduanya disebut *spread* yang menandakan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila *spread*-nya dikatakan positif, maka beban bunga tersebut akan dibebankan terhadap pihak yang meminjam itu lebih tinggi di bandingkan pihak nasabah yang menabung, dari sini bank dapat memperoleh keuntungan.<sup>19</sup>

## **E. Penutup**

Di dalam Al-Qur'an sudah tertera bahwasanya sistem riba itu sangatlah membahayakan serta Al-Qur'an mengharamkan melakukan transaksi dengan sistem riba karena pada hakikatnya riba merupakan suatu kekerasan, pemaksaan terhadap tambahan kepada para debitur untuk membawa seluruh resiko atas dasar kerugian usaha.

Interpretasi pada sistem riba ini juga menyebabkan timbulnya berbagai pendapat dan usulan dari kalangan kaum umat muslimin yang ada di indonesia. Di suatu sisi lebih menjorok ke dalam hal penekanan terhadap aspek dari pelarangan menggunakan sistem riba, sementara di sisi lain lebih menjorok ke dalam hal penekanan terhadap aspek moral dalam mempelajari makna dari pelarangan riba itu sendiri, meskipun perdebatan mengenai bunga dan riba

---

<sup>18</sup> Abdul Salam, "Bunga Bank dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)", Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 3 No. 1, (Juni 2013), h. 92.

<sup>19</sup> Abdul Rahim, "Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah", Human Falah: Vol. 2 No. 2 (Juli - Desember 2015), h. 14.

masih belum tuntas namun pendapat mereka bisa dijadikan sebagai rahmat

Dampak dari terjadinya riba terhadap perekonomian ini sebenarnya diakibatkan dari tingginya jumlah nilai biaya suku bunga. Ketidak seimbangannya tingkat keuangan yang terjadi itu juga diakibatkan belum sepenuhnya masyarakat dalam menggunakan sistem ekonomi yang berjalan sesuai syariat islam. Bahkan, masyarakat yang berpendidikan tinggi pun tidak mengetahui dengan pasti akibat dari bunga yang mereka yakini yaitu bahwasanya sistem bunga dapat meningkatkan sebuah perekonomian di suatu negara, dan hal itu sebenarnya salah malah bisa jadi sebaliknya suku bunga yang semakin besar mengakibatkan perekonomian suatu negara semakin menurun.

**Daftar Pustaka**

- Rahim, Abdul, “Konsep Bunga dan Perinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah”. Dalam: *Human Falah*, Vol. 2., Juli - Desember 2015.
- Salam, Abdul, “Bunga Bank dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah)”, *Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 3. Juni 2013.
- Al-Qurthubi, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1981)
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Mu’amalat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Awwamah, Muhammad, *Melacak Akar Perbedaan Madzhab*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)
- Hasanah, Uswah, “Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Fiqih”. Dalam: *Jurnal Wahana Inovasi*, Vol. 3, Juni 2014.
- Junaidy, Abdul Basith, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)
- Kasdi, Abdurrohman, “Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih”. Dalam: *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6. September 2013.
- Mashuri, “Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian”. Dalam: *Jurnal IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 6, 2017.
- Mufti, Afif, “Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konvensional Terhadap Individu, Masyarakat, dan Ekonom”, dalam: *Cakrawala*, Vol. 11, Juni 2016.
- Antonio, Muhammad Syafi’, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muslim, Muslihun, *Fiqh Ekonomi*, (Mataram: LKIM, 2005)
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. (Leiden: E.J. Brill, 1996)

Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 1996)

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2001)

Zuhri, Muhammad, *Riba dalam Alquran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997)